

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
(Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)**

Sarita Isniarti

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Arsa

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Anzu Elvia Zahara

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

***Abstract** Micro, Small and Medium Enterprises cannot be separated from a number of problems that are often faced by entrepreneurs. One of them is the lack of capital to develop the business that is being run. These problems can cause delays in business development. Problems that arise must be immediately overcome with additional capital so as not to have an impact on business profits. As an alternative that can be used to solve capital problems, namely by applying for Arrum BPKB Financing at PT. Pegadaian Syariah Jelutung Branch, Jambi City, but in doing financing it must ensure the quality of installment payments as well as possible, so that there are no bad loans or non-performing financing. The impact of which can result in losses to the Sharia Pawnshop due to the non-return of the invested financing. The formulation of the problem in this research is. How is the application of Islamic pawnshop BPKB Arrum financing to the development of micro and small businesses run by PT. Pegadaian Syariah Jelutung Branch, Jambi City. How is the influence of the Islamic Pawnshop's BPKB Arrum financing on the development of micro and small businesses run by PT. Jelutung Sharia Pawnshop Jambi City Branch. The type of research used is qualitative, using interview and documentation techniques. Data processing techniques are editing, organizing and finding results by analyzing the data obtained to draw conclusions. The results of this study indicate that the Arrum BPKB financing analysis carried out by the Sharia Pawnshop Jelutung Branch of Jambi City runs in accordance with management operational standards that apply to sharia pawnshops in general. And it runs based on the board of directors regulation Number 47/DIR I/2018 regarding the technical instructions for the Micro Pawnshop Arrum. The Arrum BPKB financing product can develop the business of the Sharia Pawnshop Customer of the Jelutung City Branch. from the data of 30 customers of Arrum BPKB Financing PT. Pegadaian Syariah Jelutung Branch, Jambi City, there are 52% of customers who experience business development because the income earned is used to develop a business and 48% of customers who do not experience an increase in income, because the income obtained is to meet consumptive needs and there is a decrease in income due to the covid-19 pandemic.*

Keywords : Arrum BPKB Financing, Development, UMKM

Abstrak Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak terlepas pula dari sejumlah masalah yang sering dihadapi para pengusaha. Salah satunya adalah kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha. Permasalahan yang timbul harus segera dapat diatasi dengan tambahan modal agar tidak berdampak pada keuntungan usaha. Sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah permodalan yaitu dengan mengajukan Pembiayaan Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, namun dalam melakukan pembiayaan harus menjamin kualitas Pembayaran angsuran sebaik mungkin, agar tidak terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Yang dampaknya dapat mengakibatkan kerugian pada Pegadaian Syariah karena tidak kembalinya pembiayaan yang ditanamkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana penerapan pembiayaan Arrum BPKB pegadaian syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil yang dijalankan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Dan Bagaimana pengaruh pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil yang dijalankan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan editing, organizing dan penemuan hasil dengan menganalisis data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi berjalan sesuai dengan standar operasional manajemen yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya. Dan berjalan berdasarkan peraturan direksi Nomor 47/DIR I/2018 tentang petunjuk teknis Pegadaian Arrum Mikro. Produk pembiayaan Arrum BPKB dapat mengembangkan usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota. dari data 30 nasabah Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi terdapat 52% nasabah yang mengalami pengembangan Usaha karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 48% nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif serta adanya penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19.

Kata kunci : Pembiayaan Arrum BPKB, Pengembangan, UMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak awal berdirinya Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit Pegadaian Syariah pada Cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu Pegadaian Syariah semakin berkembang sehingga cabang-cabang dari Pegadaian Syariah hampir ada diseluruh Kota di Indonesia. Dengan hadirnya Cabang-Cabang Pegadaian Syariah diseluruh pelosok Indonesia dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah dalam memberikan solusi dan permasalahan

ekonomi yang dibutuhkan seperti slogan Pegadaian Syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.¹

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum Gadai. Pada dasarnya transaksi Pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian sama dengan prinsip pinjaman melalui lembaga perbankan namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum Gadai.²

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang didalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah. Payung hukum Gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegang kepada fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn di bolehkan fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000.³

Tujuan utama Pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.⁴ Dengan usaha Gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat sesuai dengan harga barang yang dijaminan, Perusahaan yang menjalankan usaha Gadai secara resmi di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.⁵ Sebagai firman Allah didalam QS. Al-Baqarah (2):283.

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.⁶

Pembiayaan dengan produk Arrum BPKB di pegadaian hanya berlaku untuk jenis agunan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saja. Dalam hal ini nasabah hanya perlu menyerahkan BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian saja sebagai jaminan Gadai. Sementara wujud fisik kendaraan tetap berada ditangan nasabah. Sehingga bisa digunakan untuk usaha, karena memang tujuan utama dari pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha. Oleh sebab itu, pembiayaan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM saja dengan syarat memiliki kelayakan usaha yang telah berjalan minimal selama 1 tahun.⁷

¹ Ratu Desta, *Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Raden Intan Lampung, 2018),19.

² Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta Barat: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2009),271.

³Andri Soemitra,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*(Depok:PT.Kharisma Putrautama, 2017),424.

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga KeuanganLainnya*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),232.

⁵Ibid.

⁶Al-Qur’an dan Terjemahannya: *Mushaf Al-Kafi*, 2:283, (CV Penerbit Diponegoro),49.

⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017),413.

Mekanisme dalam Pegadaian Syariah yaitu nasabah harus melengkapi berkas, mengisi formulir permohonan, setelah berkas dianggap lengkap kemudian di survei setelah layak pinjaman baru bisa dicairkan.⁸

Syarat dan ketentuan yang harus dimiliki oleh nasabah agar bisa mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah yaitu foto copy BPKB dan STNK, foto copy surat nikah, foto copy KTP suami dan istri, foto copy Kartu Keluarga, Struk rek Listrik 3 bulan terakhir, surat keterangan usaha minimal dari lurah, TDP, SITU, SIUP, pas foto Suami dan Istri.⁹

Pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengalami kenaikan dan penurunan jumlah nasabah disetiap tahunnya dapat di lihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan ARRUM BPKB Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
1.	2016	57	Rp. 886.410.000
2.	2017	63	Rp.968.940.000
3.	2018	34	Rp.849.000.000
4.	2019	61	Rp.853.000.000
5.	2020	30	Rp.710.000.000

Sumber Data: Data Olahan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi tahun 2016-2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi ada masalah, Dimana mereka mengalami kenaikan dan penurunan jumlah nasabah. Dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2016 terdapat 57 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp.886.410.000.

Kemudian pada tahun 2017 mereka mengalami kenaikan jumlah nasabah sebanyak 63 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp.968.940.000 dan pada tahun 2018 mereka kembali mengalami penurunan jumlah nasabah yaitu 34 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp.849.000.000 tetapi pada tahun 2019 mereka kembali mengalami kenaikan jumlah nasabah sebanyak 61 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp.853.000.000.

⁸ Heri, "Wawancara Ketua Cabang Pegadaian Syariah Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi". Maret 9, 2020.

⁹ Gunawan, "Wawancara Staff Pegadaian Syariah Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi". Maret 9, 2020.

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A.Kajian Pustaka

1.Pembiayaan

a.Pembiayaan Syariah

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “Saya Percaya“ atau “Saya Menaruh Kepercayaan”. Perkataan Pembiayaan yang artinya Pembiayaan (*Trust*), berarti Lembaga Pembiayaan selaku *Shahibul Maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan Amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, Adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁰ Sebagai firman Allah didalam QS. An-Nisa (4):29.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan (Mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.*¹¹

Pembiayaan pada pegadaian adalah aktivitas penyaluran dana yang berasal dari modal perusahaan atau dana-dana yang berhasil dihimpun oleh perum pegadaian. Pegadaian memiliki misi utama yang bersifat sosial, yaitu membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, berupa bantuan keuangan untuk tujuan yang mendesak.¹²

b.Unsur-Unsur Pembiayaan Syariah

1)Pegadaian syariah

Merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2)Mitra Usaha atau *Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan kepada mitra, artinya pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

¹⁰Ratu Desta, *Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*(Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2018),38.

¹¹Al-Qur'an dan Terjemahannya: *Mushaf Al-Kafi*, 4:29, (CV Penerbit Diponegoro).83.

¹²Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta Barat: PT Macana Jaya Cemarang, 2009),272.

4) Akad

Akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang antara pegadaian syariah dengan para nasabah.¹³

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasi oleh pegadaian syariah tentunya tidak terlepas dari risiko tidak terkembalikannya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang akan disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pegadaian syariah. Jangka waktu dapat bervariasi seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah adalah pembayaran kembali antara satu tahun dengan tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah (Nawawi, 2011).¹⁴

c. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

1) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. pembiayaan ini umumnya untuk perorangan seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, antara lain:

b) Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian /pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen dan lain lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.

c) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda empat, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

d) Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, dan tanah berikutan bangunan tempat tinggal.

e) Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu

¹³M. Ikhwan Saputra, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 19.

¹⁴ Ibid.

pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonan disetujui bank bersangkutan.¹⁵

f) Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial adalah sebagai berikut.

(1) Pembiayaan Mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.

(2) Pembiayaan Usaha Kecil, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai usaha kecil.

(1) Pembiayaan Usaha Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.

4) Pembiayaan korporasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan atau korporasi.¹⁶

2) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.

b) Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta yang diperlukan untuk bilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

c) Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.¹⁷

3) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu perlunasan kepada bank tidak lebih satu tahun. Pembiayaan seperti ini lazim berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya.

b) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu perlunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini seperti pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk kontruksi.

a) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka

¹⁵Ikatan Bank Indonesia, *Kredit Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015),254-255.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid

panjang, misalnya pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, dan bandara besar.¹⁸

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹

Objek penelitian ini adalah Analisis pembiayaan Arrum Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Pegadaian Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil (pada PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi). Penelitian ini dilaksanakan di PT pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dimana mereka selaku wewenang atau pelaksana dari produk pembiayaan Arrum BPKB itu sendiri. Kemudian juga objek lainnya yaitu pelaku Usaha Kecil Mikro yang melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah. Dipilih objek ini karena menurut penulis

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber daya dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bepegang kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi. Ini karena penelitian kualitatif senantiasa dilakukan dalam setting alamiah terhadap suatu fenomena. Selain itu, penelitian kualitatif juga sebenarnya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk menggambarkan suatu fenomena. Informasi dari penelitian ini dikumpulkan dari PT Pegadaian Syariah.

¹⁸Ibid.

¹⁹Mukhtaazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta : Absolute Media).45.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

1.Sejarah Pegadaian Syariah dan Perkembangannya

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).²⁰

Oleh karena itu, metode *licentie Stelsel* diganti menjadi *Pacth Stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *Pacth Stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*Cultuur Stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang 53 dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl) No. 131* tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²¹

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama OhnoSan dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.²²

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian. kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga

²⁰Bustari Muktar, *Bank dan lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).273.

²¹Ibid.

²² Ibid.

sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.²³

Terbitnya PP10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.²⁴

Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani 55 kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.²⁵

Fungsi operasional Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.²⁶

2. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

PT. Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai Visi dan Misi perusahaan yaitu :

a. Visi

1) Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

1) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

²³Ibid.

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

1)Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.²⁷

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini maka dapatdi ambil kesimpulan sebagai berikut :

1.Penerapan pembiayaan Arrum yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi berjalan sesuai dengan standar operasional manajemen yang berlaku pada pegadaian syariaiah pada umumnya. Dan sesuai berdasarkan peraturan direksi Nomor 47/DIR I/2018 tentang petunjuk teknis pegadaian Arrum mikro.

2.Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi terdapat 52% nasabah yang mengalami pengembangan usahakarena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 48% nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Serta adanya upaya lain dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan adanya pelatihan usaha serta adanya penurunan pendapatan akibat covid-19.

B.Implikasi

Setelah penelitian ini disimpulkan, maka selanjutnya peneliti mencoba menunjukkan yang mungkin dapat bermanfaat diantara nya:

1.Bagi praktisi agar lebih baik lagi dalam menjalankan pengembangan pembiayaan bagi nasabah Arrum BPKB dan dapat lebih mengoptimalkan lagi produk Arrum BPKB untuk membantu nasabah yang membutuhkan modal usaha UMKM nya.

2.Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam melakukan ini tentang Analisis Pembiayaan Arrum Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi). Meski penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya karena peneliti dalam penelitiannya mengalami berbagai kendala pencarian informasi karena menyangkut rahasia perusahaan.

C.Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, makadapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

1.Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan Arrum BPKB yang diperuntukan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah. Diharapkan dapat mempermudah sistem manajemen yang digunakan dan diharapkan dapat lebih meningkatkan produk Arrum BPKB serta selalu membantu para pengusaha mikro kecil dan menengah.

1.Pegadaian syaraih Cabang Jelutung Kota Jambi diharapkan dapat melakukanpendampingan atau melakukan survei secara berkala. Dengan maksud agar dapat menegtahui perkembangan usaha yang dijalankan nasabah dan kegunaan dananya bukan untuk kebutuhan konsumtif.

²⁷Heri, Ketua Cabang Pegadaian Syariah Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Tanggal 20 November 2021.

2. Dalam pelaksanaan produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi diharapkan dapat menurunkan biaya ijarah atau sewa agar lebih ringan dari bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan terjemahannya*: Juz 1-30, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995.

Buku

Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta Barat: PT Macana Jaya Cemarang, 2009)

Andri Soemitra, *Bank Lembaga dan Keuangan Syariah* (Depok: Satu Cahayapro, 2017)

Anton Yudi Setianto, *et. Al. Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)

Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No. 970, Cet.2)

Brosur Pegadaian ARRUM BPKB. Tahun 2020.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi FEBI UIN STS JAMBI 2022

Ikatan Bankir Indonesia, *Kredit Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. (Kuantitatif dan Kualitatif). (Jakarta, Gaung Persada, 2010)

Mukhtaazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta : Absolute Media)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Rakap Omset, (UP & BJ) Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 Kanwil Palembang – CPS Jelutung.

Said Insya Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Empatdua, 2018)

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press, 2012.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diindonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012)

Wahyu Aji Wibowo, *Ketentuan Hukum Gadai dan Akadnya*, (Universitas Djuanda Bogor, 2019)

Jurnal Skripsi

Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012, Cet. 5, Vol.1

Ellia Trianti Dkk, Analisis Sistem Pembiayaan ARRUM (Ar- Rahn Usaha Mikro dan Kecil) pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 7. No 2, (Juli 2003).

Fina Safinatul Umma, *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Micro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidwarjo*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Multifiandi, Peran Pembiayaan ARRUM bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang, *Jurnal I-finance*, Vol.1. No. 1, (Juli 2015).

Mutmainnah, *Analisis Pembiayaan ARRUM PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Micro Kecil*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012).

M. Ikhwan Saputra, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh , 2018).

Najemia, *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan Dan Penegemis*, (Fakultas Syariah UIN Sts Jambi, 2019).

Ratu Desta, *Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Raden Intan Lampung, 2018).

Website

Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008" (On-Line). Di :<https://Tafsirq.Com/Fatwa/Dsn-Mui/Rahn-Tasjily> (27 Februari 2018).

Diakses dari [http://.wikipedia.org/wiki/pegadaian-\(perusahaan\)](http://.wikipedia.org/wiki/pegadaian-(perusahaan)) pada tanggal, 02 agustus 2016.

Pegadaian Syariah, "Pegadaian Arrum BPKB" (Online), Tersedia Di :<http://Www.Sahabatpegadaian.Com>.(26 Februari 2018).